



PT Wintermar Offshore Marine Tbk
("Perseroan")

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Dengan ini Direksi Perseroan mengundang para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 23 Juni 2022
Waktu : 14:00 WIB s/d selesai
Tempat : Kantor Perseroan
Jl. Kebayoran Lama No. 155, Jakarta Barat 11560

Mata Acara:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2021 mengenai Laporan Direksi Atas Kegiatan Perseroan dan Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
2. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022;
3. Penetapan remunerasi untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi Tahun Buku 2022;
4. Persetujuan Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
5. Pemberian Kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penyesuaian Modal Ditempatkan dan Disetor penuh serta perubahan Anggaran Dasar terkait sehubungan dengan Penerbitan Saham Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Penjelasan Singkat Mata Acara:

Mata Acara 1 - Sesuai Anggaran Dasar Perseroan, Laporan Tahunan secara tahunan yang harus disajikan oleh Direksi untuk mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham.

Mata Acara 2 - Sesuai Anggaran Dasar Perseroan, Direksi harus mengusulkan Penunjukan Akuntan Publik terdaftar di OJK yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan kepada Rapat Umum Pemegang Saham. Direksi mengusulkan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022.

Mata Acara 3 - Perseroan mengusulkan untuk memberikan kewenangan pada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2022.

Mata Acara 4 - Pemegang Saham Mayoritas PT Wintermarjaya Lestari mengusulkan pengangkatan Bapak John Slack untuk diangkat kembali pada posisi sebagai Komisaris Perseroan untuk masa jabatan 5 (lima) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat yang menyetujui pengangkatan tersebut sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2027. Curriculum Vitae (CV) dari Bapak John Slack dapat dilihat pada Bahan Materi Rapat Perseroan yang dapat diakses pada situs web Perseroan www.wintermar.com. Masa jabatan Bapak Donny Indrasworo sebagai Direktur akan berakhir saat ditutupnya Rapat dimana Perseroan tidak mengusulkan pengangkatan kembali atau penggantian atas posisi tersebut.

Mata Acara 5 – Masih terdapat PMTHMETD dalam rangka Program MESOP IV sebanyak-banyaknya 11.375.000 saham baru yang telah disetujui oleh RUPS Tahunan Perseroan pada tanggal 21 Mei 2019 yang masih berlaku sampai dengan 20 Mei 2024. Disamping itu terdapat sebanyak-banyaknya 408.000.000 PMTHMETD yang telah disetujui oleh RUPS Tahunan pada tanggal 19 Agustus 2021 termasuk Program MESOP V sebanyak-banyaknya 8.000.000 yang masih berlaku dan dapat dilaksanakan sampai dengan 18 Agustus 2026. Dibutuhkan suatu kuasa dari RUPS Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk meningkatkan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan dan untuk mengubah pasal terkait Anggaran Dasar Perseroan bilamana terjadi pelaksanaan penerbitan saham baru dari PMTHMETD tersebut. Sesuai Pasal 41 ayat 2 UU Perseroan Terbatas, Perseroan mengusulkan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris selama 1 tahun untuk meningkatkan Modal Disetor dan Ditempatkan Perseroan dan merubah Anggaran Dasar pasal terkait, bila ada pelaksanaan penerbitan saham baru dari PMTHMETD tersebut.

Catatan:

1. Sesuai dengan Pasal 12 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan, Pemanggilan ini merupakan undangan resmi kepada seluruh Pemegang Saham. Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Pemanggilan Rapat kepada Pemegang Saham wajib dilakukan melalui paling sedikit melalui aplikasi *Electronic General Meeting System* KSEI (“eASY.KSEI”) yang dapat diakses melalui dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), situs web PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) <https://idx.co.id>, dan situs web Perseroan www.wintermar.com;
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek dalam penitipan kolektif KSEI pada penutupan perdagangan saham pada tanggal 30 Mei 2022 (“Pemegang Saham Berhak”);
3.
 - a. Keikutsertaan Pemegang Saham Berhak dalam Rapat dapat dilakukan dengan mekanisme hadir dalam Rapat secara fisik atau secara elektronik melalui melalui aplikasi eASY.KSEI.
 - b. Bagi Pemegang Saham Berhak yang akan menggunakan hak suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya, dan/atau menyampaikan pilihan suaranya ke dalam aplikasi eASY.KSEI dalam tautan <https://akses.ksei.co.id>. Batas waktu untuk memberikan Deklarasi Kehadiran secara elektronik atau kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI (“E-Proxy”) dan suara secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI adalah paling lambat pukul 12.00 WIB hari Rabu, 22 Juni 2022. Proxy dapat dilakukan sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan hari Rabu, 22 Juni 2022 pukul 12.00 WIB. Pemegang Saham dapat membaca panduan E-Proxy melalui tautan <https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>.
 - c. Bagi Pemegang Saham Berhak yang ingin memberikan kuasa secara fisik, dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan www.wintermar.com dan mengirimkan melalui email ke DM@datindo.com, serta mengirimkan asli surat kuasa yang telah ditandatangani diatas meterai yang cukup ke PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No. 28 Lt.2 Jakarta 10220 – Indonesia, paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat diselenggarakan, yaitu Jumat, 20 Juni 2022.
4. Perseroan tidak akan menyediakan dan membagikan bahan Rapat dalam bentuk cetak. Seluruh informasi dan bahan Rapat tersedia bagi Pemegang Saham pada situs web Perseroan www.wintermar.com sejak tanggal pemanggilan sampai dengan Rapat diselenggarakan.
5. Bilamana Pemegang Saham Berhak atau kuasanya akan menghadiri Rapat secara fisik, wajib menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya serta bagi pemegang saham Badan Hukum untuk turut menyerahkan fotokopi akta Anggaran Dasar dan akta susunan pengurus terakhir, kepada Petugas Rapat sebelum memasuki Ruang Rapat. Untuk memastikan Rapat berjalan dengan tertib, efisien dan tepat waktu, Pemegang Saham Berhak atau kuasanya dimohon dengan hormat untuk hadir paling lambat pukul 13:30 WIB
6. Bagi Pemegang Saham Berhak yang akan hadir secara elektronik atau memberikan kuasa secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI sesuai angka 3.b, wajib memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Proses Registrasi
 - (i) Pemegang Saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau belum memberikan kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 3.b dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan jam ditutupnya registrasi Rapat secara elektronik oleh Perseroan.
 - (ii) Pemegang Saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 3.b dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - (iii) Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau Individual Representative tetapi Pemegang Saham belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI dalam batas waktu pada butir 3.b, maka penerima kuasa yang mewakili Pemegang Saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - (iv) Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/Intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI dalam batas waktu pada butir 3.b, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa

registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.

- (v) Pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau Individual Representative dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau seluruh mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 3.b, maka pemegang saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat.
 - (vi) Keterlambatan atau kegagalan Pemegang Saham dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam butir 6.a.(i) s/d 6.a.(iv) dengan alasan apapun akan mengakibatkan pemegang saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, sehingga kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran dalam Rapat.
- b. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik mengikuti Tata Tertib Rapat Perseroan.
 - c. Proses Pemungutan Suara/Voting mengikuti Tata Tertib Rapat Perseroan.
 - d. Menyaksikan Pelaksanaan Rapat pada Tayangan Rapat
 - (i) Pemegang saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 3.b dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
 - (ii) Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*. Bagi pemegang saham atau penerima kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI sebagaimana ketentuan pada butir 6.a.(i) s/d 6.a.(v).
 - (iii) Pemegang saham atau penerima kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI sesuai ketentuan pada butir 6.a.(i) s/d 6.a.(v), maka kehadiran pemegang saham atau penerima kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.
 - (iv) Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, pemegang saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban (browser) Mozilla Firefox.
7. Notaris dibantu dengan Biro Administrasi Efek, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut, termasuk yang berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui eASY.KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir 3.c diatas, maupun yang secara fisik disampaikan dalam Rapat.
8. Dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19 serta berdasarkan Pasal 8 ayat 4 POJK No.16/2020, Perseroan akan membatasi jumlah Pemegang Saham Berhak atau kuasanya yang hadir secara fisik berdasarkan *first come first served*, sesuai kapasitas ruangan Rapat. Demi alasan kesehatan, Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman, Laporan Tahunan cetak maupun cinderamata kepada Pemegang Saham yang menghadiri Rapat secara fisik. Pemegang Saham Berhak atau kuasanya yang hadir secara fisik diwajibkan memenuhi prosedur kesehatan yang ditetapkan sesuai dengan Protokol Pemerintah yang diimplementasikan oleh Perseroan, yakni wajib menunjukkan sertifikat vaksin minimal 2 dosis dengan scan QR code pada aplikasi Peduli Lindungi sebelum memasuki ruang Rapat. Seluruh Pemegang Saham wajib menggunakan masker dengan benar sejak memasuki area kantor Perseroan, saat dimulai, sepanjang berlangsung dan setelah berakhirnya Rapat. Pemegang Saham atau kuasanya yang tidak sehat (khususnya memiliki/merasakan gejala terinfeksi COVID-19 (seperti batuk, demam dan/atau flu, dsb)) tidak diperkenankan menghadiri Rapat secara fisik.

Jakarta, 31 Mei 2022
PT Wintermar Offshore Marine Tbk
Direksi Perseroan